



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat  
Pemegang Paten

: SENTRA HKI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Jl Raya Palembang-Prabumulih  
Km. 32 Inderalaya, Kab. Ogan Ilir  
Palembang 30662  
INDONESIA

Untuk Inovasi dengan  
Judul

: METODE PEMBUATAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA  
MELALUI AMONIASI SECARA BERTAHAP

Inventor

: Dr. Ir. Annina Fariani, M.Sc  
Arfan Abrar, S.Pt, M.Si  
Gatot Muslim, S.Pt, M.Si

Tanggal Penerimaan

: 06 Mei 2014

Nomor Paten

: IDP000043978

Tanggal Pemberian

: 11 Januari 2017

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2017-259872

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.  
NIP. 196202021991031001



**Abstrak**

Metode Pembuatan Pakan Ternak Ruminansia Melalui Amoniasi  
Secara Bertahap

5           Amoniasi adalah suatu pengolahan pakan dengan proses  
pemotongan ikatan rantai panjang dari glukosa (selulosa dan  
hemiselulosa) dan membebaskan selulosa dan hemiselulosa  
agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Proses amoniasi  
merupakan salah satu perlakuan kimia yang bersifat alkalis  
10 yang dapat melarutkan hemiselulosa dan akan memutuskan  
ikatan lignin dengan selulosa dan hemiselulosa. Invensi ini  
berkaitan dengan pembuatan amoniasi secara bertahap dengan  
tujuan untuk mempercepat waktu pemeraman dan menurunkan  
kandungan lignin.